



PUTUSAN

Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan dalam persidangan elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Laundry, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Padukuhan Karang Duren RT 004 RW 008, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domilisi elektronik rinipurwaningsih@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Nama Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Padukuhan Jeruk Legi, RT 022 RW 000, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B- 043/Kua.12.04.12/PW.01/11/2024, tertanggal 19 November 2024, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah ibu Penggugat yang beralamat di Dusun Tegalsari RT. 004 RW. 018 Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman selama 8 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - 2.1. Nama anak, lahir di Sleman, 17 April 2014 usia 10 tahun;
 - 2.2. Nama anak, lahir di Sleman, 07 April 2017 usia 7 tahun;
 - 2.3. Nama anak, lahir di Sleman, 31 Mei 2019 usia 5 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
 - 3.2. Bahwa Tergugat sering meminta separo gaji Penggugat dengan alasan pinjam nanti akan diganti, akan tetapi tidak pernah diganti oleh Tergugat;
 - 3.3. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkhohol;
 - 3.4. Bahwa Tergugat orangnya temperamental, apabila marah

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn



selalu berkata kasar dan ringan tangan;

3.5. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan kerja, akan tetapi pulang ke rumahnya hingga pagi hari;

3.6. Bahwa apabila kebutuhan nafkah batin Tergugat tidak terpenuhi Tergugat pasti marah-marah dan tidak mau memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak Februari 2022 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Padukuhan Jeruk Legi, RT 022 RW 000, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak, lahir di Sleman, 17 April 2014 usia 10 tahun, Nama anak, lahir di Sleman, 07 April 2017 usia 7 tahun dan Nama anak, lahir di Sleman, 31 Mei 2019 usia 5 tahun, masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Nama anak, lahir di Sleman, 17 April 2014, lahir tanggal 17 April 2014;
 - 3.2. Nama anak, lahir di Sleman, 07 April 2017, lahir tanggal 07 April 2017;
 - 3.3. Nama anak, lahir di Sleman, 31 Mei 2019, lahir tanggal 31 Mei 2019;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik riniপুরwaningsih@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diupload di Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 26 November 2024 yang diterima tanggal 27 November 2024 dan Tanggal 06 Desember 2024 yang diterima tanggal 7 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat untuk menjalin rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat. Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut posita angka 6 (enam) dalam gugatan dan mencabut petitum angka 3 (tiga) mengenai hadhanah (hak pemeliharaan anak) ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rini Purwaningsih, Nomor 3404084309960002, tanggal 12 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor B-043/Kua.12.04.12/PW.01/11/2024, tanggal 19 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3404082805140004, tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi;

1.-----

Identitas Saksi 1:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2014;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah saksi di Padukuhan Karangduren;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat keduanya masih tinggal bersama di rumah saksi;

Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering minum-minuman keras, dan memiliki sifat temperamental dengan sering berkata kasar serta ringan tangan;

Bahwa, sejak bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena Tergugat pergi



meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Banguntapan Bantul;

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa sebagai ayah kandung Penggugat, saksi telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----

Identitas Saksi 2:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang sah;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;



Bahwa saksi mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering minum minuman keras serta narkoba, dan sering marah dengan berkata kasar;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak Februari 2022;

Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Banguntapan, Bantul;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada komunikasi selayaknya suami dan isteri;

Bahwa saksi telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 26 November 2024 yang diterima pada tanggal 27 November 2024 dan Tanggal 06 Desember 2024 yang diterima pada tanggal 07 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Jo SEMA Nomor 1 Tahun 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 orang saksi, yaitu Purwanto bin Sujiman dan Parmujiono bin Purdiman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Sleman, sehingga Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah,

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, meskipun bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, akan tetapi bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara dalam gugatan, maka Majelis berpendapat bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi. Bahwa, Saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang yang sudah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan 4 HIR Jo Pasal 1912 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan Saksi 1 dan 2 telah mengucapkan sumpah menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk menerangkan yang sebenarnya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa Saksi 1 di dalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering minum minuman keras, dan memiliki sifat temperamental karena sering berkata kasar serta ringan tangan. Sehingga, pada bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. Di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun kembali, meskipun telah didamaikan oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi 2 di dalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, sering minum minuman keras dan narkoba, sering berkata kasar serta ringan tangan. Akibatnya, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2022, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bantul. Bahwa, di antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi yang diatur dalam Pasal 170, 171, dan 172 HIR. Bahwa, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengenai dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh Saksi 1 dan Saksi 2, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Penggugat telah menghadirkan Saksi merupakan ayah kandung Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat,

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn



sering minum minuman keras, serta memiliki sifat temperamental dengan sering berkata kasar dan ringan tangan;

3. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan;

4. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;

5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفریق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: *"apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi apabila dipertahankan. Mengam menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT. Bahwa, dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut posita angka 6 (enam) dan petitum angka 3 (tiga) yang berbunyi, "

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak yang bernama Dedy Kevin Saputra bin Wintolo, Raffasya Azka Alfarizky bin Wintolo, dan Bisma Arkananta Mahardika bin Wintolo, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut”, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, maka terhadap posita angka 6 (enam) dan petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid,

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	40.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	235.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 1679/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)